



**P U T U S A N**

**Nomor 1845 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NISPAN APRILANA, S.Km bin LALA RUSNALA;**

Tempat lahir : Tasikmalaya;

Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 01 April 1988;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Sindanggalih RT.13, RW.05, Desa Sukagalih, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya / Kampung Gunung Manggu (samping Kantor Kecamatan Indihiang) Kota Tasikmalaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2016 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 2 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 01 Desember 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Sejak tanggal 02 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 ;
4. Perpanjangan Penahanan Ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 ;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4993/2017/S.1435.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 4 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, sejak tanggal 2 Juni 2017;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4994/2017/S.1435.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 4 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 22 Juli 2017;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4995/2017/S.1435.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 4 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 September 2017;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4996/2017/S.1435.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 4 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa NISPAN APRILANA, S.Km Bin LALA RUSNALA selaku Ketua Kelompok Ternak Domba Jaya Abadi Desa Sukagalih Kecamatan Sukagalih Kabupaten Tasikmalaya pada sekitar bulan Mei pada Tahun 2014 atau setidaknya tidaknya suatu waktu tertentu masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, secara

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan No.1845 K/Pid.Sus/2017.



melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan ia Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- J) Bahwa pada tahun 2014 Kelompok Tani Kelompok Ternak Domba Jaya Abadi Desa Sukagalih Kecamatan Sukagalih Kabupaten Tasikmalaya telah menerima bantuan dana Hibah Kabupaten Tasikmalaya pada Hibah untuk modal budidaya ternak domba sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya 2014;
- J) Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Pihak Kesatu) dengan Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi (Pihak Kedua) Nomor 009/Perj.1160 DPPKAD/2014 dan Nomor 006/BTD/DS-SKT/IV/2014 tanggal 19 Mei 2014, yang menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk membuat dan mengikatkan diri pada perjanjian tentang Pemberian Hibah, yang ditandatangani oleh Drs. H. Muhammad Yusuf selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya sebagai Pihak Kesatu dan Nispan Aprilana selaku Ketua Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi sebagai Pihak Kedua;
- J) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang Tujuan Pemberian Hibah disebutkan bahwa Pemberian Hibah Daerah dari pihak Kesatu kepada Pihak Kedua harus dipergunakan untuk mendanai Kegiatan Budidaya Ternak Domba;
- J) Bahwa berdasarkan Pasal 5 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang Pertanggungjawaban disebutkan bahwa Pihak Kedua sebagai Penerima Hibah Daerah bertanggungjawab terhadap Penggunaan Hibah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- J) Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyatakan bahwa :
  - J) Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa Hibah adalah pemberian uang / barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan



daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah angka 20 Naskah Perjanjian Hibah Daerah adalah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah;

- J Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD;
- J Pasal 3 ayat (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang dan jasa;
- J Pasal 5, Hibah diberikan kepada :
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah daerah lainnya;
  - c. Perusahaan daerah;
  - d. Masyarakat;
  - e. Organisasi kemasyarakatan;
- J Pasal 7, Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
  - a. Memiliki kepengurusan yang jelas dan
  - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten tasikmalaya
- J Pasal 8 tentang Tata Cara dan Syarat Mengajukan Permohonan Hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

Ayat (1)

  - a. Pemohon mengajukan proposal pengajuan hibah kepada Bupati;
  - b. Proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan;

Ayat (2)

  - a. Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, rincian pembiayaan dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang dibubuhi cap dan tandatangan asli oleh pimpinan lembaga/organisasi masyarakat/kelompok masyarakat (format terlampir);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Proposal dimaksud diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat untuk pemohon dari masyarakat, khusus peruntukan sarana keagamaan harus diketahui oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan setempat ( format terlampir);
  - c. Fotocopy / salinan anggaran dasar / anggaran rumah tangga /akta pendirian/ keputusan pengangkatan pengurus lembaga sosial masyarakat / organisasi masyarakat / kelompok masyarakat yang masih berlaku ( khusus bagi organisasi kemasyarakatan);
  - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
  - e. Rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat khusus untuk pemohon dari organisasi kemasyarakatan;
- ]
- Pasal 9 tentang Tata Cara penganggaran Hibah ayat (1) huruf r menyatakan Bupati menunjuk SKPD/Bagian terkait untuk melakukan evaluasi terhadap propopsal pengajuan hibah dimaksud dalam Pasa 8 ayat (1) untuk bidang Peternakan, perikanan dan kelautan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
- ]
- Pasal 12 ayat (1) Hibah uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD;
- ]
- Pasal 12 ayat (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Tasikmalaya tentang penjabaran APBD Kabupaten Tasikmalaya;
- ]
- Pasal 14 ayat (1) ayat (1) Tata cara pelaksanaan hibah, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
- a. Calon penerima hibah mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
  - b. Surat sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan
- ]
- Pasal 14 ayat (2) dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Kuitansi rangkap 3 (tiga) yang salah satunya bermaterai cukup yang telah diisi nominal sesuai surat pemberitahuan dari

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan No.1845 K/Pid.Sus/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dibubuhi cap dan tanda tangan oleh Ketua/Pimpinan/Kepala /Direktur, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;

- b. Kuitansi rangkap 3 (tiga) yang salah satunya bermaterai cukup yang telah diisi nominal sesuai surat pemberitahuan dari Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan ditandatangani oleh calon penerima hibah perorangan;
- c. Mencantumkan rekening Bank atas nama Ketua/Pimpinan/Kepala /Direktur, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- e. Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah;
- ↳ Pasal 16 ayat (1) setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah;
- ↳ Pasal 16 ayat (2) Penandatanganan pakta integritas oleh penerima hibah;
- ↳ Pasal 16 ayat (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
  - a. Pemberi dan penerima hibah;
  - b. Tujuan pemberian hibah;
  - c. Besaran / rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. Hak dan kewajiban;
  - e. Tata cara penyaluran /penyerahan hibah, dan;
  - f. Tata cara pelaporan hibah ( format terlampir);
- ↳ Pasal 16 ayat (4) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD;
- ↳ Pasal 19 ayat (1) penerima hibah uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD/bagian terkait (format terlampir);
- ↳ Pasal 21 pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi :
  - a. Usulan dari calon penerima kepada Bupati;
  - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
  - c. NHPD;

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan No.1845 K/Pid.Sus/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NHPD dan;
- e. Bukti transfer atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa;
- ) Pasal 22 ayat (1) penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
- ) Pasal 22 ayat (2) pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
  - a. Laporan penggunaan hibah (format terlampir);
  - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, dan;
  - c. Bukti – bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang – undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;
- ) Pasal 22 ayat (3) pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang – undangan;
- ) Pasal 22 ayat (4) pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan;
- ) Pasal 48 ayat (1) SKPD/bagian terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial;
- ) Pasal 48 ayat (2) hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan;
- ) Pasal 48 ayat (3) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD/terkait;
- ) Pasal 49 dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya kepada penerima hibah dan bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan;



- J) Bahwa Terdakwa NISPAN APRILANA, S.Km Bin LALA RUSNALA selaku Ketua Kelompok Ternak Domba Jaya Abadi pada tahun 2014 telah menerima bantuan dana hibah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya, dilakukan Terdakwa dengan cara sekitar bulan Mei 2014 ketika saksi Dedih Setiawan bertemu dengan Terdakwa yang menyampaikan mengenai pembuatan naskah surat keputusan kelompok ternak domba Jaya Abadi dan Tanjung Mekar dengan syarat harus mengumpulkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 8 (delapan) buah yang nantinya akan dituangkan nama – nama orang tersebut dalam kepengurusan Kelompok Ternak Domba Jaya Abadi dan Tanjung Mekar selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Lufti Novianto bin Ikon untuk mencari fotocopy KTP yang akan dicantumkan dalam kepengurusan kelompok ternak Jaya Abadi setelah saksi Lufti memperoleh fotocopy KTP tersebut yaitu atas nama saksi Misbah, Yayan Turyana, Aris Saepuloh, Rojikin, Lufti Noviandi bin Ikon, Nana Cahyana, Haryono bin Sudirto, Engkus Kuswara diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya atas inisiatif Terdakwa membentuk kepengurusan Kelompok Ternak Domba Jaya Abadi Desa Sukaratu Kecamatan Sukagalih Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut :

No	Jabatan	:	Nama
1.	Ketua	:	Nispan Aprilana
2.	Sekretaris	:	Lala Hendri Rusnala
3.	Bendahara	:	Rojikin
4.	Anggota	:	Misbah Yayan Turyana, Aris Saepuloh, Rojikin, Lufti Noviandi bin Ikon, Nana Cahyana, Haryono bin Sudirto, Engkus Kuswara

- J) Bahwa Terdakwa juga selaku koordinator Kecamatan (Korcam) DPC Partai Demokrat Kabupaten Tasikmalaya yang menjadi tim sukses Pemilihan Umum Legislatif saksi H. Ucu Asep Dani meminta bantuan saksi Syarif Hidayat S Ag bin Oman Abidin selaku Sekretaris DPC Partai Demokrat untuk pembuatan proposal dan nama kelompok lalu dijawab saksi Syarif kalau memang sudah terlembagakan silahkan bilang saja langsung kepada Ketua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ucu Asep Dani selaku Ketua DPC Kabupaten Tasikmalaya untuk diaspirasikan selanjutnya sekitar bulan Agustus 2013 Terdakwa menyampaikan proposal permohonan bantuan ternak dengan surat nomor : 03/BTD/DS-SKT/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 yang berisikan yaitu :

- a. Proposal;
- b. Anggaran Biaya ;

No	Uraian	Jml	Sat	Harga satuan Rp	Total Rp
1.	Domba	100	Ekor	1.000.000,00	100.000.000,00
2.	Kandang	10	Tempat	2.000.000,00	20.000.000,00
3.	Obat-obatan/vaksinasi	1 paket	-	-	4.000.000,00
4.	Biaya pakan awal	-	-	-	1.000.000,00
	Jumlah				125.000.000,00

- c. Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 142.1/Kep-02/DS/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 Tentang Pendirian / Pembentukan Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi;
- d. Daftar anggota Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi;
- e. Berita Acara Pembentukan Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya;
- f. Surat Keterangan Domisili;
- g. Foto copy KTP pengurus Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi;
- h. Buku Rekening Bank BJB Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi;
- i. Rekomendasi Kadisnala Kabupaten Tasikmalaya Nomor 524/1322.c/DPPK/2013;

Diberikan kepada saksi H. Ucu Asep Dani dan oleh saksi H Ucu Asep Dani diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk diproses lebih lanjut

) Bahwa pada saat Terdakwa memperoleh rekomendasi ke pihak terkait, tidak pernah dilakukan verifikasi keberadaan kelompok budidaya ternak Jaya Abadi maupun kegiatan kelompok ternak tersebut bahkan penyuluhan terhadap kegiatan terhadap kelompok ternak tidak pernah dilakukan hanya sebatas merevifikasi proposal berikut dokumen kelengkapannya kelompok budidaya ternak Jaya Abadi milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.27-DPPKAD/2014 Tanggal 07 Januari 2014 Tentang Penetapan Penerima Hibah Daerah di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014 yang menyatakan bahwa Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi sebagai salah satu penerima bantuan dana hibah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- ) Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan pencairan dana ke Bupati Tasikmalaya dengan surat Nomor 005/BTD/DS\_SKT/IV/2014 tanggal 30 April 2014 dengan rencana penggunaan dana sebagai berikut :

a. Pembelian domba 80 ekor	Rp80.000.000,00
b. Pembuatan kandang 10 tempat	Rp10.000.000,00
c. Obat-obatan/vaknisnasi	Rp 8.000.000,00
d. Pakan awal 1 bulan	Rp 2.000.000,00

-----  
Jumlah Rp100.000.000,00

- ) Bahwa pada tanggal 19 Mei 2014 bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tasikmalaya Terdakwa melakukan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan pihak DPPKAD Nomor 009/Perj.1160 DPPKAD/2014 dan Nomor 006/BTD/DS-SKT/IV/2014 dan Fakta Integritas tertanggal 19 Mei 2014 dalam NHPD disebutkan bahwa hibah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dipergunakan untuk mendanai kegiatan budidaya ternak domba;
- ) Bahwa mekanisme pencairan dana bantuan hibah kelompok budidaya ternak domba Jaya Abadi yaitu pada tanggal 30 Mei 2014 pihak DPPKAD mengajukan Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Belanja Pengeluaran Nomor 1041/SPP-LS tahun 2014 oleh Bendahara pengeluaran DPPKAD kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu pada tanggal 30 Mei 2014 Kepala DPPAD Kabupaten Tasikmalaya selaku Pengguna Anggaran membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 1041/SPM-LS/2014 dan pada tanggal 02 Juni 2014 menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1004/LS/BLN/2014 oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pembayaran hibah kepada Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan No.1845 K/Pid.Sus/2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang kemudian uang tersebut dicairkan dan ditransfer ke rekening Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi melalui Nomor Rekening 00587999408100 Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Indihiang;

- ) Bahwa setelah Terdakwa menerima dana hibah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa tidak disalurkan sesuai dengan isi yang tercantum dalam proposal dan NPHD melainkan diserahkan kepada bukan anggota kelompok sebagaimana dalam proposal tetapi kepada orang lain sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai ( Rp )
1.	Diserahkan kepada saksi Syarif dan Ahabab (Pengurus DPC Demokrat Kab. Tasikmalaya) di Rumah Makan Sate Maranggi Kota Tasikmalaya	22.000.000,00
2.	Diberikan kepada coordinator Desa Kecamatan Sukaratu sejumlah 6 orang ( sdr. Enjang, sdr. Lala Rusnala, Sdr, Beni, Sdr. Mumuh, Sdr. Nandang dan Sdr. Ani	6.000.000,00
3.	Diberikan kepada Ketua, Sekretaris , Bendahara dan Lufti anggota kelompok budidaya ternak domba Jaya Abadi	4.000.000,00
4.	Membayar pinjaman saksi Lufti	2.500.000,00
5.	Membayar pinjaman sdr. Tata (coordinator pemenangan dusun Sindangkerta Desa Sukagalih)	3.000.000,00
6.	Membayar pinjaman mengganti biaya bekas pengurusan proposal kepada sdr. Hendra	1.800.000,00
7.	Diberikan kepada saksi Syarif dan Ahabab untuk penyelesaian permasalahan domba kepada tim sukses saksi H. Ucu Asep Dani diruang Ketua DPC Partai Demokrat Kecamatan Sukaratu	50.000.000,00
8.	Diberikan kepada sdr. Aceng perangkat desa gunung sari (relawan pemenangan saksi H Ucu Asep Dani)	500.000,00
9.	Diberikan kepada saksi Dian Staf DPPKAD Kab. Tasikmalaya	3.000.000,00
10	Dipergunakan oleh Terdakwa	7.200.000,00
JUMLAH		100.000.000,00

- ) Bahwa ternyata proposal permohonan bantuan ternak domba Jaya Abadi hanyalah untuk kepentingan pengusulan proposal bantuan saja dan nama pengurus kelompok ternak domba Jaya Abadi pun tidak pernah Terdakwa sampaikan kepada anggota dan mereka bukan sehari-harinya sebagai peternak domba hanyalah buruh semata sehingga keberadaan kelompok budidaya ternak domba Jaya Abadi tidak ada di Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu;
- ) Bahwa verifikasi keberadaan Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi oleh pihak terkait tidak pernah dilakukan dan tidak mengetahui terbentuknya

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan No.1845 K/Pid.Sus/2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tersebut, tidak mengetahui kegiatan kelompok tersebut, belum pernah ada penyuluhan kepada kelompok tersebut sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam Pasal 48 ayat (1) SKPD/bagian terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial, ayat (2) hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan, ayat (3) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD/terkait, Pasal 49 dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya kepada penerima hibah dan bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan. sehingga Terdakwa begitu mudah memperoleh rekomendasi proposal kelompok budidaya ternak domba Jaya Abdi tanpa adanya monitoring dan pengawasan dari pihak terkait terhadap kegiatan kelompok tersebut;

- ) Bahwa bahwa perbuatan Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada bukan penerima bantuan dana hibah diluar daripada NHPD serta tidak menyalurkan dana hibah sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dalam Pasal 22 ayat (1) penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
- ) Bahwa pelaporan pertanggungjawaban dalam kegiatan bantuan dana hibah tersebut telah direkayasa oleh Terdakwa seolah – olah telah sesuai dengan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut serta tanpa di dukung dengan bukti – bukti pengeluaran yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2011

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan No.1845 K/Pid.Sus/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dalam Pasal 22 ayat (2) pertanggungjawaban penerima hibah meliputi bahwa Laporan penggunaan hibah, Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, dan Bukti – bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang – undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;

Akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor SR-517/PW10/5/2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah Kabupaten Tasikmalaya TA 2014 pada kegiatan hibah untuk modal Budidaya Ternak Domba pada Kelompok Ternak Domba Jaya Abadi di Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya dihitung dengan cara jumlah hibah uang diterima oleh Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi dikurang dengan jumlah hibah uang yang dipergunakan sesuai dengan proposal dan NHPD sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah hibah uang yang diterima kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi	100.000.000,00
2.	Jumlah hibah uang yang dipergunakan sesuai dengan proposal dan NPHD	0,00
Jumlah		100.000.000,00

Perbuatan ia Terdakwa Nispan Aprilana, SKm bin Lala Rusnala sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa NISPAN APRILANA, S.Km Bin LALA RUSNALA selaku Ketua Kelompok Ternak Domba Jaya Abadi Desa Sukagalih Kecamatan Sukagalih Kabupaten Tasikmalaya pada sekitar bulan Mei pada Tahun 2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya suatu waktu tertentu masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan ia Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ) Bahwa pada tahun 2014 Kelompok Tani Kelompok Ternak Domba Jaya Abadi Desa Sukagalih Kecamatan Sukagalih Kabupaten Tasikmalaya telah menerima bantuan dana Hibah Kabupaten Tasikmalaya pada Hibah untuk modal budidaya ternak domba sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya 2014;
- ) Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyatakan bahwa :
- ) Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa Hibah adalah pemberian uang / barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah angka 20 Naskah Perjanjian Hibah Daerah adalah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah;
- ) Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran,

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan No.1845 K/Pid.Sus/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan dan penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD;

- ) Pasal 3 ayat (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang dan jasa;
- ) Pasal 5, Hibah diberikan kepada :
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah daerah lainnya;
  - c. Perusahaan daerah;
  - d. Masyarakat;
  - e. Organisasi kemasyarakatan;
- ) Pasal 7, Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
  - a. Memiliki kepengurusan yang jelas dan;
  - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Tasikmalaya;
- ) Pasal 8 tentang Tata Cara dan Syarat Mengajukan Permohonan Hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

### Ayat (1)

- a. Pemohon mengajukan proposal pengajuan hibah kepada Bupati;
- b. Proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan;

### Ayat (2)

- a. Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, rincian pembiayaan dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang dibubuhi cap dan tandatangan asli oleh pimpinan lembaga / organisasi masyarakat / kelompok masyarakat (format terlampir);
- b. Proposal dimaksud diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat untuk pemohon dari masyarakat, khusus peruntukan sarana keagamaan harus diketahui oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan setempat (format terlampir);
- c. Fotocopy / salinan anggaran dasar / anggaran rumah tangga /akta pendirian/ keputusan pengangkatan pengurus lembaga sosial masyarakat / organisasi masyarakat / kelompok masyarakat yang masih berlaku (khusus bagi organisasi kemasyarakatan);
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- e. Rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan No.1845 K/Pid.Sus/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat khusus untuk pemohon dari organisasi kemasyarakatan;

- J Pasal 9 tentang Tata Cara penganggaran Hibah ayat (1) huruf r menyatakan Bupati menunjuk SKPD/Bagian terkait untuk melakukan evaluasi terhadap propopsal pengajuan hibah dimaksud dalam Pasa 8 ayat (1) untuk bidang Peternakan, perikanan dan kelautan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
- J Pasal 12 ayat (1) Hibah uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD;
- J Pasal 12 ayat (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Tasikmalaya tentang penjabaran APBD Kabupaten Tasikmalaya;
- J Pasal 14 ayat (1) ayat (1) Tata cara pelaksanaan hibah, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
  - a. Calon penerima hibah mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  - b. Surat sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan;
- J Pasal 14 ayat (2) dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Kuitansi rangkap 3 (tiga) yang salah satunya bermaterai cukup yang telah diisi nominal sesuai surat pemberitahuan dari Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dibubuhi cap dan tanda tangan oleh Ketua/Pimpinan/Kepala /Direktur, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
  - b. Kuitansi rangkap 3(tiga) yang salah satunya bermaterai cukup yang telah diisi nominal sesuai surat pemberitahuan dari Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan ditandatangani oleh calon penerima hibah perorangan;
  - c. Mencantumkan rekening Bank atas nama Ketua/Pimpinan/Kepala /Direktur, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
  - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  - e. Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah;

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan No.1845 K/Pid.Sus/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Pasal 16 ayat (1) setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah
- J Pasal 16 ayat (2) Penandatanganan pakta integritas oleh penerima hibah
- J Pasal 16 ayat (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
  - a. Pemberi dan penerima hibah;
  - b. Tujuan pemberian hibah;
  - c. Besaran / rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. Hak dan kewajiban;
  - e. Tata cara penyaluran /penyerahan hibah, dan;
  - f. Tata cara pelaporan hibah ( format terlampir);
- J Pasal 16 ayat (4) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD;
- J Pasal 19 ayat (1) penerima hibah uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD/bagian terkait (format terlampir)
- J Pasal 21 pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi :
  - a. Usulan dari calon penerima kepada Bupati;
  - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
  - c. NHPD;
  - d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NHPD dan;
  - e. Bukti transfer atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa;
- J Pasal 22 ayat (1) penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
- J Pasal 22 ayat (2) pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
  - a. Laporan penggunaan hibah (format terlampir);
  - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, dan;
  - c. Bukti – bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang – undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan No.1845 K/Pid.Sus/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- J Pasal 22 ayat (3) pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang – undangan;
- J Pasal 22 ayat (4) pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan;
- J Pasal 48 ayat (1) SKPD/bagian terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan social;
- J Pasal 48 ayat (2) hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan;
- J Pasal 48 ayat (3) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD/terkait;
- J Pasal 49 dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya kepada penerima hibah dan bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- J Bahwa Terdakwa NISPAN APRILANA, S.Km Bin LALA RUSNALA selaku Ketua Kelompok Ternak Domba Jaya Abadi pada Tahun 2014 telah menerima bantuan dana hibah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya, dilakukan Terdakwa dengan cara sekitar bulan Mei 2014 ketika saksi Dedih Setiawan bertemu dengan Terdakwa yang menyampaikan mengenai pembuatan naskah surat keputusan kelompok ternak domba Jaya Abadi dan Tanjung Mekar dengan syarat harus mengumpulkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 8 (delapan) buah yang nantinya akan dituangkan nama – nama orang tersebut dalam kepengurusan Kelompok Ternak Domba Jaya Abadi dan Tanjung Mekar selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Lufti Novianto bin Ikon untuk mencari fotocopy KTP yang akan dicantumkan dalam kepengurusan kelompok ternak Jaya Abadi setelah saksi Lufti memperoleh fotocopy KTP tersebut yaitu atas nama saksi Misbah, Yayan Turyana, Aris Saepuloh, Rojikin, Lufti Noviandi bin Ikon, Nana Cahyana, Haryono bin Sudirto, Engkus Kuswara diserahkan





kepada Terdakwa selanjutnya atas inisiatif Terdakwa membentuk kepengurusan Kelompok Ternak Domba Jaya Abadi Desa Sukaratu Kecamatan Sukagalih Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut :

No	Jabatan	:	Nama
1.	Ketua	:	Nispan Aprilana;
2.	Sekretaris	:	Lala Hendri Rusnala;
3.	Bendahara	:	Rojikin;
4.	Anggota	:	Misbah; Yayan Turyana; Aris Saepuloh; Rojikin; Lufti Noviandi bin Ikon; Nana Cahyana; Haryono bin Sudirto; Engkus Kuswara;

- J) Bahwa Terdakwa juga selaku Koordiantor Kecamatan (Korcam) DPC Partai Demokrat Kabupaten Tasikmalaya yang menjadi tim sukses Pemilihan Umum Legislatif saksi H. Ucu Asep Dani meminta bantuan saksi Syarif Hidayat S Ag bin Oman Abidin selaku Sekretaris DPC Partai Demokrat untuk pembuatan proposal dan nama kelompok lalu dijawab saksi Syarif kalau memang sudah terlembagakan silahkan bilang saja langsung kepada Ketua H. Ucu Asep Dani selaku Ketua DPC Kabupaten Tasikmalaya untuk diaspirasikan selanjutnya sekitar bulan Agustus 2013 Terdakwa menyampaikan proposal permohonan bantuan ternak dengan surat nomor : 03/BTD/DS-SKT/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 yang berisikan yaitu :

- a. Proposal  
b. Anggaran Biaya

No	Uraian	Jml	Sat	Harga satuan Rp	Total Rp
1.	Domba	100	Ekor	1.000.000,00	100.000.000,00
2.	Kandang	10	Temp at	2.000.000,00	20.000.000,00
3.	Obat-obatan/vaksinasi	1 paket	-	-	4.000.000,00
4.	Biaya pakan awal	-	-	-	1.000.000,00
	Jumlah				125.000.000,00

- c. Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 142.1/Kep-02/DS/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 Tentang Pendirian / Pembentukan Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Daftar anggota Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi;
- e. Berita Acara Pembentukan Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya;
- f. Surat Keterangan Domisili;
- g. Foto copy KTP pengurus Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi;
- h. Buku Rekening Bank BJB Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi;
- i. Rekomendasi Kadiskanla Kabupaten Tasikmalaya Nomor 524/1322.c/DPPK/2013;

Diberikan kepada saksi H. Ucu Asep Dani dan oleh saksi H Ucu Asep Dani diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk diproses lebih lanjut :

- J Bahwa pada saat Terdakwa memperoleh rekomendasi ke pihak terkait, tidak pernah dilakukan verifikasi keberadaan kelompok budidaya ternak Jaya Abadi maupun kegiatan kelompok ternak tersebut bahkan penyuluhan terhadap kegiatan terhadap kelompok ternak tidak pernah dilakukan hanya sebatas merevifikasi proposal berikut dokumen kelengkapannya kelompok budidaya ternak Jaya Abadi milik Terdakwa;
- J Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.27-DPPKAD/2014 Tanggal 07 Januari 2014 Tentang Penetapan Penerima Hibah Daerah di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014 yang menyatakan bahwa Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi sebagai salah satu penerima bantuan dana hibah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- J Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan pencairan dana ke Bupati Tasikmalaya dengan surat Nomor 005/BTD/DS\_SKT/IV/2014 tanggal 30 April 2014 dengan rencana penggunaan dana sebagai berikut :

a. Pembelian domba 80 ekor	Rp80.000.000,00
b. Pembuatan kandang 10 tempat	Rp10.000.000,00
c. Obat-obatan/vaknisnasi	Rp 8.000.000,00
d. Pakan awal 1 bulan	Rp 2.000.000,00
-----	
Jumlah	Rp100.000.000,00
- J Bahwa pada tanggal 19 Mei 2014 bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tasikmalaya Terdakwa melakukan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan No.1845 K/Pid.Sus/2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak DPPKAD Nomor 009/Perj.1160 DPPKAD/2014 dan Nomor 006/BTD/DS-SKT/IV/2014 dan Fakta Integritas tertanggal 19 Mei 2014 dalam NPHD disebutkan bahwa hibah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dipergunakan untuk mendanai kegiatan budidaya ternak domba;

- ) Bahwa mekanisme pencairan dana bantuan hibah kelompok budidaya ternak domba Jaya Abadi yaitu pada tanggal 30 Mei 2014 pihak DPPKAD mengajukan Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Belanja Pengeluaran Nomor 1041/SPP-LS tahun 2014 oleh Bendahara pengeluaran DPPKAD kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu pada tanggal 30 Mei 2014 Kepala DPPAD Kabupaten Tasikmalaya selaku Pengguna Anggaran membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 1041/SPM-LS/2014 dan pada tanggal 02 Juni 2014 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1004/LS/BLN/2014 oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pembayaran hibah kepada Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang kemudian uang tersebut dicairkan dan ditransfer ke rekening Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi melalui Nomor Rekening 00587999408100 Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Indihiang;
- ) Bahwa setelah Terdakwa menerima dana hibah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut tidak disalurkan sesuai dengan peruntukannya seperti tercantum dalam proposal dan NPHD melainkan oleh Terdakwa diserahkan kepada bukan anggota kelompok sebagaimana dalam proposal tetapi kepada orang lain sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai ( Rp )
1.	Diserahkan kepada saksi Syarif dan Ahbab (Pengurus DPC Demokrat Kab. Tasikmalaya) di Rumah Makan Sate Maranggi Kota Tasikmalaya	22.000.000,00
2.	Diberikan kepada koordinator Desa Kecamatan Sukaratu sejumlah 6 orang ( sdr. Enjang, sdr. Lala Rusnala, Sdr, Beni, Sdr. Mumuh, Sdr. Nandang dan Sdr. Ani	6.000.000,00
3.	Diberikan kepada Ketua, Sekretaris , Bendahara dan Lufti anggota kelompok budidaya ternak domba Jaya Abadi	4.000.000,00
4.	Membayar pinjaman saksi Lufti	2.500.000,00
5.	Membayar pinjaman sdr. Tata (coordinator pemenang dusun Sindangkerta Desa Sukagalih)	3.000.000,00

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan No.1845 K/Pid.Sus/2017.



6.	Membayar pinjaman mengganti biaya bekas pengurusan proposal kepada sdr. Hendra	1.800.000,00
7.	Diberikan kepada saksi Syarif dan Ahbab untuk penyelesaian permasalahan domba kepada tim sukses saksi H. Ucu Asep Dani diruang Ketua DPC Partai Demokrat Kecamatan Sukaratu	50.000.000,00
8.	Diberikan kepada sdr. Aceng perangkat desa gunung sari (relawan pemenangan saksi H Ucu Asep Dani)	500.000,00
9.	Diberikan kepada saksi Dian Staf DPPKAD Kab. Tasikmalaya	3.000.000,00
10.	Dipergunakan oleh Terdakwa	7.200.000,00
JUMLAH		100.000.000,00

- ) Bahwa ternyata proposal permohonan bantuan ternak domba Jaya Abadi hanyalah untuk kepentingan pengusulan proposal bantuan saja dan nama pengurus kelompok ternak domba Jaya Abadi pun tidak pernah Terdakwa sampaikan kepada anggota dan mereka bukan sehari-harinya sebagai peternak domba hanyalah buruh semata dan keberadaan kelompok budidaya ternak domba Jaya Abadi tidak ada di Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya;
- ) Bahwa verifikasi keberadaan Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi oleh pihak terkait tidak pernah dilakukan dan tidak mengetahui terbentuknya kelompok tersebut, tidak mengetahui kegiatan kelompok tersebut, belum pernah ada penyuluhan kepada kelompok tersebut sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam Pasal 48 ayat (1) SKPD/bagian terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan social, ayat (2) hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan, ayat (3) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD/terkait, Pasal 49 dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan social yang tidak sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya kepada penerima hibah dan bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan sehingga Terdakwa begitu mudah memperoleh rekomendasi

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan No.1845 K/Pid.Sus/2017.



proposal kelompok budidaya ternak domba Jaya Abdi tanpa adanya monitoring dan pengawasan dari pihak terkait terhadap kegiatan kelompok tersebut;

- J) Bahwa bahwa perbuatan Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada bukan penerima bantuan dana hibah diluar daripada NPHD serta tidak menyalurkan dana hibah sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam Pasal 22 ayat (1) penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
- J) Bahwa pelaporan pertanggungjawaban dalam kegiatan bantuan dana hibah tersebut telah direkayasa oleh Terdakwa seolah – olah telah sesuai dengan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut serta tanpa didukung dengan bukti – bukti pengeluaran yang sah, sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pasal 22 ayat (2) pertanggungjawaban penerima hibah meliputi bahwa Laporan penggunaan hibah dan Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, dan Bukti – bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang – undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;
- J) Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada orang lain diluar NPHD, tidak menyalurkan dana hibah sesuai peruntukannya serta membuat laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan penggunaannya dilakukan pada saat Terdakwa menjabat atau kedudukannya selaku Ketua Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi;

Akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor SR-517/PW10/5/2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah Kabupaten Tasikmalaya TA 2014 pada kegiatan hibah untuk modal Budidaya Ternak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domba pada Kelompok Ternak Domba Jaya Abadi di Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya dihitung dengan cara jumlah hibah uang diterima oleh Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi dikurang dengan jumlah hibah uang yang dipergunakan sesuai dengan proposal dan NHPD sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah hibah uang yang diterima kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi	100.000.000,00
2.	Jumlah hibah uang yang dipergunakan sesuai dengan proposal dan NHPD	0,00
JUMLAH		100.000.000,00

Perbuatan ia Terdakwa Nispan Aprilana, SKm bin Lala Rusnala sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## Mahkamah Agung tersebut :

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya tanggal 7 Februari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NISPAN APRILANA, S.Kom. bin LALA RUSNALA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan subsidair 3 (tiga) bulan

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan No.1845 K/Pid.Sus/2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan;

4. Menghukum Terdakwa NISPAN APRILANA, S.Km. bin LALA RUSNALA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti dokumen berupa :
  1. Proposal pengajuan bantuan hibah untuk kelompok ternak domba "Jaya Abadi" yang ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya;
  2. Rekomendasi dari Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya Nomor 524/1322.c/DPPK/2013 tanggal 2 September 2013;
  3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 900/Perj.1160 DPPKAD/2014 tanggal 19 Mei 2014;
  4. Pakta Integritas sdr. NISPAN APRILANA tanggal 19 Mei 2014;
  5. Permohonan pencairan dana;
  6. Administrasi pencairan berupa Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), surat pengantar SPP-LS, kuitansi, photocopy buku tabungan;
  7. Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 900/1004/DPPKAD/2014 tanggal 30 Mei 2014;
  8. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Kelompok Ternak "Jaya Abadi";
  9. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sukagalih Nomor 142.1/Kep-02/DS/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013;
  10. 1 (satu) lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Sukagalih Nomor 142.1/Kep-02/DS/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013;
  11. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembentukan Kelompok Budidaya Ternak domba "Jaya Abadi";
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 85/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg tanggal 14 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan No.1845 K/Pid.Sus/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NISPAN APRILANA , S.Km. bin LALA RUSNALA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas ;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa NISPAN APRILANA , S.Km. bin LALA RUSNALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi “ sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan Penuntut Umum mengembalikan kelebihan uang titipan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa .;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Proposal pengajuan bantuan hibah untuk kelompok ternak domba “Jaya Abadi” yang ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya;
  2. Rekomendasi dari Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya Nomor 524/1322.c/DPPK/2013 tanggal 2 September 2013;
  3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 900/Perj.1160 DPPKAD/2014 tanggal 19 Mei 2014;
  4. Pakta Integritas sdr. NISPAN APRILANA tanggal 19 Mei 2014;
  5. Permohonan pencairan dana;
  6. Administrasi pencairan berupa Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), surat pengantar SPP-LS, kuitansi, photocopy buku tabungan;
  7. Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 900/1004/DPPKAD/2014 tanggal 30 Mei 2014;
  8. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Kelompok Ternak “Jaya Abadi”;
  9. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sukagalih Nomor 142.1/Kep-02/DS/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013;

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan No.1845 K/Pid.Sus/2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Sukagalih Nomor 142.1/Kep-02/DS/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013;

11.1 (satu) lembar Berita Acara Pembentukan Kelompok Budidaya Ternak domba "Jaya Abadi";

terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT.BDG tanggal 08 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 Februari 2017 Nomor 85/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Bdg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya seperti tersebut di bawah ini :

1. Menyatakan Terdakwa NISPAN APRILANA , S.Km. bin LALA RUSNALA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas ;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa NISPAN APRILANA, S.Km. bin LALA RUSNALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (Limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan Penuntut Umum mengembalikan kelebihan uang titipan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
8. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan No.1845 K/Pid.Sus/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Proposal pengajuan bantuan hibah untuk kelompok ternak domba "Jaya Abadi" yang ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya;
2. Rekomendasi dari Dinas Peternakan , Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya Nomor 524/1322.c/DPPK/2013 tanggal 2 September 2013;
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 900/Perj.1160 DPPKAD/2014 tanggal 19 Mei 2014;
4. Pakta Integritas sdr. NISPAN APRILANA tanggal 19 Mei 2014;
5. Permohonan pencairan dana;
6. Administrasi pencairan berupa Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), surat pengantar SPP-LS, kuitansi, photocopy buku tabungan;
7. Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 900/1004/DPPKAD/2014 tanggal 30 Mei 2014;
8. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Kelompok Ternak "Jaya Abadi";
9. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sukagalih Nomor 142.1/Kep-02/DS/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013;
10. 1 (satu) lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Sukagalih Nomor 142.1/Kep-02/DS/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013;
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembentukan Kelompok Budidaya Ternak domba "Jaya Abadi";

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid.Sus/2017/PN Bdg yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juni 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Juni 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Juni 2017 ;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2017 dan Penuntut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT.Bdg tanggal 08 Mei 2017 dengan menjatuhkan hukuman Pidana penjara terhadap Terdakwa NISPAN APRILANA, S.Km Bin LALA RUSNALA, dimana berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, menurut kami tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dalam Dakwaan Primair. Setelah Terdakwa menerima dana hibah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut tidak disalurkan sesuai peruntukannya seperti tercantum dalam proposal dan NPHD melainkan oleh Terdakwa diserahkan kepada bukan kepada anggota kelompok budidaya ternak domba Jaya Abadi Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dalam proposal dan NPHD tetapi kepada orang lain. Bahwa ternyata proposal permohonan bantuan budidaya ternak domba Jaya Abadi Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu Kab. Tasikmalaya hanyalah untuk kepentingan pengusulan proposal bantuan saja dan nama pengurus kelompok budidaya ternak domba Jaya Abadi Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya tersebut tidak pernah Terdakwa sampaikan kepada anggota dan mereka bukan sehari-hari sebagai peternak domba hanyalah buruh semata dan keberadaan kelompok budidaya ternak domba Jaya Abadi tidak ada di Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT.Bdg tanggal 08 Mei 2017 dengan menjatuhkan hukuman pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan didalam putusan tersebut Majelis Hakim tidak menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa untuk

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan No.1845 K/Pid.Sus/2017.



membayar Uang Pengganti yang ada dalam Surat Tuntutan Kami. Menurut BAGIR MANAN (sambutan Ketua Mahkamah Agung pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung R.O. tanggal 2-6 Desember 2007) yang dimaksud dengan jumlah uang pengganti adalah Kerugian Negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya Terdakwa atau karena Kausalitas tertentu, Hukuman pembayaran uang pengganti wajib dikenakan kepada Terdakwa yang benar-benar menikmati keuangan Negara secara riil dengan melawan hukum dan juga karena kausalitas tertentu. Bahwa pembayaran uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa adalah sangat patut, wajar menjadi tanggungjawab Terdakwa sebesar kerugian keuangan Negara yang timbul akibat perbuatannya atau yang dinikmati Terdakwa dalam bantuan hibah uang untuk modal budidaya ternak domba Jaya Abadi Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu Kab. Tasikmalaya tahun anggaran 2014. Dimana berdasarkan penghitungan ahli dalam bantuan hibah uang untuk modal budidaya ternak domba Jaya Abadi Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya tersebut pada faktanya setelah bantuan hibah tersebut cair tidak dipergunakan sesuai dengan rencana atau tidak sesuai program yang tertuang dalam proposal pengajuan dan NPHD. Sehingga mengakibatkan program yang tertuang dalam proposal pengajuan dan NPHD tidak sesuai peruntukannya (tidak tercapai) yang akibatnya merugikan keuangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa Putusan Hakim yang terlalu ringan dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan tidak menjatuhkan membayar uang pengganti terhadap Terdakwa serta tidak mencerminkan rasa keadilan dari masyarakat dan Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Ternak Domba Jaya Abadi, Desa Sukagalih, Kecamatan Sukagalih, Kabupaten Tasikmalaya yang menyalahgunakan kewenangan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan mengakibatkan kerugian keuangan negara

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan No.1845 K/Pid.Sus/2017.



- sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) memenuhi unsur-unsur pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Bahwa *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dengan benar keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;
  3. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pun tidak dapat dibenarkan karena penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan in casu *Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;
  4. Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **15 November 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin S.H.** dan **Dr Leopold Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

**Prof. Dr. Mohamad Askin S.H.**

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Ttd.

**Dr Leopold Hutagalung, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera.  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Roki Panjaitan, S.H.**  
NIP.195904301985121001

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan No.1845 K/Pid.Sus/2017.